

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PIMPINAN KLINIK PRATAMA KRISHNA
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Nomor : 03/I/KRS/2021
Nomor : 075/181.1/RSUD
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 drg. NI LUH KOMANG** : Jabatan Pimpinan Klinik Pratama
SRIASIH LILAWATI, Srt. KGI Krishna yang berkedudukan di Jalan Nakula No. 10 Semarang, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Pratama Krishna berdasarkan Surat Ijin Operasional Klinik Nomor : 440/366/KLINIK/DPMPTSP/2017 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- 2 dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 824.4/43/BKPSDM Tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1.....
Pihak 2.....

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
- (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- (5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1240/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
- (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir;
- (8) Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- (9) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 440/844.6/DPMPSTSP-A/2017 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B RSUD Kabupaten Klungkung;
- (10) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
- (11) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 11);

- (12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (13) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (14) Kesepakatan Bersama Bersama Dokter Gigi atas nama drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, Srt. KGI Nomor : 02/I/KRS/2021 dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/178.2/RSUD tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengantarkan sampah medis yang dihasilkan dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**, untuk di kelola dan dikirimkan ke PT. Triata Mulia Indonesia;
- (2) Sampah medis yang diantar telah dikemas oleh **PIHAK PERTAMA** kedalam kantong plastik berwarna kuning dan berada dalam kondisi kering atau tidak mengandung air, yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib mengantar sampah sesuai jadwal dan SPO dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Setelah serah terima, **PIHAK PERTAMA** wajib menandatangani Buku Berita Acara Keluar Masuk Sampah dari Pihak luar milik **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1.....
Pihak 2.....

- (5) Sampah medis yang akan dikirim dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan.

PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Biaya Pengelolaan sampah medis dan pengolahan lanjutan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran Pengelolaan Sampah Medis dibayarkan melalui Kasir IGD dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima bill pembayaran sebagai bukti pembayaran;
- (3) Apabila ada perubahan biaya, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk membayar sesuai dengan perubahan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**.

FORCE MAJEURE

Pasal 5

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam, huru hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai 20 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari 2024.

Pihak 1.....
Pihak 2.....

SANKSI-SANKSI

Pasal 7

PIHAK PERTAMA wajib mengantarkan sampah medis ke **PIHAK KEDUA** sesuai jumlah/berat sampah yang dikirim dari institusi/lembaga yang dikelola. Apabila **PIHAK PERTAMA** diketahui setelah Perjanjian kerjasama ini disepakati tidak pernah menyerahkan sampah medis ke **PIHAK KEDUA** selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan atau tidak disertai dengan adanya keterangan atau bukti tertulis maka **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan resiko/masalah yang ditimbulkan tidak merupakan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

ADDENDUM

Pasal 8

- (1) Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Klinik & Apotik

Krishna

Jl. Kula No. 10 Semarang Telp/ fax: 0366-21831



drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, Srt. KGI

PIHAK KEDUA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH